

## EVALUASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR DI WILAYAH II KECAMATAN KEBAYORAN BARU

DOI: <https://doi.org/10.22236/semnas.v1i1.65>

Maulana Yusuf<sup>1</sup>, Anna Suhaenah Suparno<sup>2</sup>, Purnama Syaepurohman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA  
maulana.aries40@yaho.co.id

**Abstract:** *This study aims to evaluate inclusive education policies in Elementary Schools in Region II of Kebayoran Baru district, including (1) conformity with the implementation of inclusive education with eight National Education Standards (2) describe various obstacles in the implementation of inclusive education, and (3) solutions that can be done to overcome obstacles when implementing inclusive education. This research is an evaluation study using the Discrepancy model approach. The results of this study indicate that (1) the implementation of inclusive education policies in Primary Schools is not yet in line with the minimum service standards of inclusive education, which covers the eight National Standards of Education with attainment rates of 40.34% in the poor category and a gap of 59.66% (2) the obstacles faced were the absence of Special Advisory Teachers and the lack of regular teacher understanding of inclusive education, inadequate facilities and infrastructure for special needs students, and (3) a solution that can be done to overcome these obstacles is to provide elaboration, provide training for regular teachers about inclusive education, and collaborating with related parties in order to be able to help implement inclusive education.*

**Keywords:** *Inclusive Education Policies, Eight National Education Standards*

**Abstrak;** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar yang berada di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru, mencakup (1) kesesuaian penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan delapan Standar Nasional (2) mendeskripsikan berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, dan (3) solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala saat penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan model *Discrepancy* (kesenjangan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar belum sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan inklusif, yang mencakup pada kedelapan Standar Nasional Pendidikan dengan tingkat pencapaian 40.34% yang berada pada kategori kurang baik dan tingkat kesenjangan 59.66% (2) hambatan yang dihadapi adalah tidak adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan minimnya pemahaman guru reguler tentang pendidikan inklusif, sarana dan prasarana yang belum memadai bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dan (3) solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala tersebut adalah menyediakan elaborasi, memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru-guru reguler tentang pendidikan inklusif, dan berkerjasama dengan pihak-pihak terkait agar dapat membantu pelaksanaan pendidikan inklusif.

**Kata kunci :** *Pendidikan Inklusif, Delapan Standar Pendidikan*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah suatu usaha dalam rangka mengembangkan potensi manusia sehingga secara kognitif, afektif, maupun psikomotor setiap individu dengan keunikan yang dimiliki masing-masing mencapai titik maksimal. Tirtahardja (2005) berpendapat, pendidikan adalah sifat sasarannya manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks, karena sifatnya yang kompleks itu maka tidak sebuah batasanpun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap.

Rumusan mengenai pendidikan inklusif yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasamen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengenai pendidikan inklusif menyebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas bisa bersama-sama teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di sekolah yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil.

Persepsi orang mengenai pendidikan inklusif bermacam-macam. Konsep pendidikan inklusif pada mulanya merupakan antitesis penyelenggaraan pendidikan luar biasa yang segregatif dan eksklusif. dalam konsep pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Pendidikan inklusif diartikan sebagai penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar biasa dan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan dipersatukan. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi siswa luar biasa atau berkelainan, baik berkelainan dalam makna memiliki hambatan fisik, sensori, motorik, intelektual, dan atau sosial maupun dalam makna dikaruniai keunggulan (*gifted and talented*).

Pendidikan inklusif adalah adalah sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan fisik maupun mental untuk mengikuti pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya pada sekolah umum dengan tidak membedakan keadaan dan status sehingga mempunyai hak yang sama dengan peserta didik lainnya.

Menurut Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Menurut Suyatno (2012) pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Semua peserta didik yang memiliki kecerdasan maupun memiliki kelemahan secara bersama-sama mendapatkan pendidikan di sekolah umum dengan peserta didik pada umumnya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya dan tidak diskriminasi. Mudjito dan Harizal dalam Sunardi (1996) berpendapat bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diselenggarakan disekolah dengan peserta didik anak-anak normal fisik dan mental. Pengertian pendidikan inklusif menurut Sapon –Shevin seperti yang dikutip oleh Sunardi (1996) adalah sebagai sistem layanan pendidikan luar biasa yang memprasaratkan agar semua anak yang berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas bersama teman-teman sebayanya.

Kustawan (2013) berpendapat pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak diskriminatif pendidikan yang memberikan kesempatan dan layanan terhadap semua peserta didik tanpa memandang konsisi fisik, mental intelektual, sosial , emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya. Semua peserta didik bersama-sama, baik di kelas/sekolah formal maupun non formal yang berada di tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Menurut Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 yang dikutip Kustawan tentang standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus, bahwa pendidikan inklusif adalah : pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus

karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum, dengan cara menyediakan sarana dan prasarana, peserta didik, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik.

Pengertian yang senada dikemukakan oleh Stainback dalam Sunardi (1996) seperti yang mengartikan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama, sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid.

Hidayat (2013) berpendapat pendidikan adalah proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang kelainan ras, atau karakteristik lainnya dengan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Rachmayana dalam Deden (2013) berpendapat bahwa pendidikan inkusif adalah: layanan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah peserta belajar bersama-sama dengan anak reguler pada kelas dan guru/pembimbing yang sama.

Kemudian juga pernyataan Salamanca, pada tahun 1994 seperti yang dikutip oleh Budianto, tentang prinsip, kebijakan dan praktek-praktek dalam pendidikan khusus di dalam sistem adalah:

- a. Menegaskan kembali komitmen terhadap pendidikan untuk semua , dan mendesak pendidikan bagi anak, remaja, dan orang dewasa berkebutuhan khusus di dalam sistem pendidikan reguler.
- b. Meyakini dan menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar.

Setiap anak memiliki karakteristik, minat kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sistem pendidikan hendaknya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keanekaragaman tersebut. Mereka yang berkebutuhan khusus harus memperoleh akses ke sekolah-sekolah reguler, yang juga harus mengakomodasi mereka dalam rangka pendidikan yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

- c. Mendorong partisipasi orangtua, masyarakat dan organisasi penyandang cacat dalam perencanaan ,proses pengambilan keputusan yang menyangkut masalah program pendidikan khusus.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penempatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler yang ada di lingkungan mereka dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan dan pembelajaran bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya yang sifatnya tidak diskriminatif

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi *discrepancy* yang dikembangkan oleh *Provus*. Alasan peneliti menggunakan model evaluasi *discrepancy* adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara jelas dan rinci tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, faktor penghambat pelaksanaan, dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru.

Model ini merupakan suatu prosedur *problem-solving* untuk mengidentifikasi kelemahan dan untuk mengambil tindakan korektif. Dengan model ini, proses evaluasi pada langkah-langkah dan isi kategori sebagai cara memfasilitasi perbandingan capaian program dengan standar untuk digunakan sebagai kebijakan di masa depan. Argumentasi *Provus*, bahwa semua program memiliki daur hidup (*life cycle*). Karena program terdiri atas langkah-langkah pengembangan, aktivitas evaluasi banyak diartikan adanya integrasi pada masing-masing komponennya.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian diperoleh dengan cara menganalisis data, yaitu dengan mengolah data dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak. Evaluasi standar pelayanan minimum pendidikan inklusi dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan evaluasi model kesenjangan. Tahapan-tahapannya yaitu :

- 1) Mengembangkan suatu desain dan standar-standar yang menspesifikasi karakteristik implementasi. Kriteria standar nasional penyelenggaraan pendidikan inklusif yang digunakan disusun dengan mempertimbangkan kajian teori, karakteristik program yang dievaluasi, dan standar pelayanan minimum pendidikan nasional yang terdiri dari 30 indikator.

- 2) Model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi model kesenjangan (*dyscrepancy*). Implementasi penyelenggaraan program pendidikan inklusif di Sekolah Dasar yang berada di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru dibandingkan dengan kriteria delapan Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif.
- 3) Menjaring kinerja objek evaluasi meliputi pelaksanaan dan hasil penelitian. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dilihat dari 8 Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
- 4) Mengidentifikasi ketimpangan-ketimpangan atau kesenjangan- kesenjangan antara kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah dengan hasil pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar yang berada di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru.
- 5) Menentukan penyebab kesenjangan antara kriteria standar pendidikan inklusif dengan hasil pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar yang berada di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru.
- 6) Mengatasi kesenjangan dengan membuat perubahan-perubahan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar yang berada di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru. Perubahan yang dimaksud adalah solusi yang dapat dilakukan oleh sekolah agar mencapai kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilakukan oleh peneliti didapat hasil pencapaian dan kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar yang berada di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru.

**Tabel 1.** Tingkat Ketercapaian Dan Kesenjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru

Komponen	Tercapai		Kesenjangan		Keterangan
	Skor	(%)	Skor	(%)	
Standar Kompetensi Lulusan	495	<b>59.50</b>	337	<b>40.50</b>	Cukup Baik
Standar Isi	165	<b>39.66</b>	251	<b>60.34</b>	Kurang
Standar Proses	530	<b>36.40</b>	926	<b>63.60</b>	Kurang
Standar Penilaian	856	<b>58.76</b>	600	<b>41.21</b>	Cukup Baik
Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	406	<b>32.53</b>	842	<b>67.47</b>	Kurang
Standar Sarana Prasarana	59	<b>28.37</b>	149	<b>71.63</b>	Kurang
Standar Pengelolaan	915	<b>39.99</b>	1373	<b>60.01</b>	Kurang
Standar Pembiayaan	229	<b>27.52</b>	603	<b>72.48</b>	Kurang

<b>Keterangan</b>	<b>Skor</b>	<b>(%)</b>
<b>Tercapai</b>	3650	<b>40.34</b>
<b>Kesenjangan</b>	5086	<b>59.66</b>
<b>Jumlah</b>	8736	100.00

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah dasar di wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, guru reguler, dan guru pembimbing khusus. Hasil wawancara dengan kepala sekolah mengatakan bahwa yang menjadi hambatan adalah beberapa orangtua tidak proaktif terhadap kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sekolah rencanakan. Sehingga terkadang orangtua menghambat jalannya kegiatan pendidikan inklusif di sekolah. Selain itu dana yang tidak cukup untuk mengakomodir peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengembangkan kemampuannya. Hal lain yang menjadi hambatan adalah kurangnya sosialisasi dari pihak terkait khususnya dinas pendidikan tentang pendidikan inklusif. Sampai saat ini dinas hanya mengintruksikan setiap sekolah untuk melaksanakan pendidikan khusus, akan tetapi intruksi tersebut tidak disertai dengan sosialisasi, pembinaan guru, kepala sekolah dan perangkat lainnya.

Hasil wawancara dengan guru pembimbing khusus mengatakan bahwa yang menjadi kendala adalah kurangnya jumlah guru pembimbing khusus dikarenakan tidak sebandingnya jumlah GPK dengan jumlah ABK. Sehingga dalam perancangan kurikulum adaptif dan PPI, GPK tidak mampu merancang untuk seluruh ABK yang ada. Kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman guru kelas terhadap ABK dan pendidikan inklusif, serta sarana prasarana hanya untuk beberapa jenis disabilitas. Hal lain yang menjadi hambatan bagi guru GPK adalah, guru GPK kurang leluasa dalam melakukan pendampingan dikarenakan saat ini belum ada kebijakan secara administratif guru GPK tercantum dalam data pokok pendidikan. Sehingga saat ini guru GPK dialih fungsikan sebagai guru kelas agar masuk kedalam data pokok pendidikan dan berhak mendapatkan tunjangan profesi. Hambatan lainnya adalah sekolah belum mampu terbuka pada semua jenis disabilitas dikarenakan sarana prasarana yang kurang memadai, serta tidak adanya bantuan dana dari pihak luar kecuali Dinas Pendidikan.

Hasil wawancara dengan guru kelas mengatakan yang menjadi kendala adalah guru reguler belum sepenuhnya dapat melaksanakan kurikulum adaptif dan PPI dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pengajaran ABK dan jumlah ABK yang cukup banyak serta jenis ABK yang beragam dalam setiap kelasnya. Selain berdasarkan hasil wawancara,

kendala-kendala lain yang dihadapi jika melihat dari tingkat kesenjangan pencapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif adalah belum adanya kegiatan pengembangan bakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ABK, laporan hasil belajar siswa berkebutuhan khusus belum rutin, kebijakan pengulangan kelas bagi ABK disamakan dengan anak normal, dan sekolah tidak menerima dana tambahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan data tersebut, dapat dirinci hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif dalam tabel berikut

**Tabel 2.** Hambatan pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif disekolah dasar di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru

<b>Aspek</b>	<b>Kendala</b>
Standar Isi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah tidak memiliki GPK</li> <li>- Guru tidak mampu merancang kurikulum adatif dan menyusun Program Pembelajaran Individual</li> </ul>
Standar Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan inklusif</li> <li>- Tidak ada pelatihan tentang pendidikan inklusif kepada guru-guru</li> <li>- Guru tidak mampu dalam menentukan strategi yang tepat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif</li> <li>- Belum ada peran aktif orang tua dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.</li> </ul>
Standar Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya kegiatan pengembangan bakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ABK</li> </ul>
Standar Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil belajar siswa berkebutuhan khusus belum rutin</li> </ul>
Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pemahaman guru kelas terhadap pengajaran ABK dan pendidikan inklusif</li> </ul>
Standar Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana prasarana belum memadai bagi berbagai jenis disabilitas</li> </ul>
Standar Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah tidak memiliki koordinator inklusif</li> <li>- Sekolah belum mampu menyusun Rencana Pengembangan Sekolah</li> <li>- Orang tua belum berperan aktif terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif</li> <li>- Belum tersedia layanan pelaporan data peserta didik berkebutuhan khusus</li> <li>- Sekolah tidak memiliki jaringan dengan pihak lain</li> </ul>
Standar Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah tidak menerima dana tambahan dari pihak luar maupun dari pemerintah</li> </ul>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil evaluasi yang telah dikemukakan, maka didapat kesimpulan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar yang berada di

wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar yang berada di wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru belum sesuai dengan delapan standar pendidikan inklusif, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Tingkat pencapaian sebesar 40.34% yang berada pada kategori kurang baik dengan tingkat kesenjangan 59.66 % perlu dikaji atau dievaluasi kembali kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 119 Tahun 2016 yaitu seluruh satuan pendidikan jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK merupakan satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan seluruh sekolah di provinsi DKI Jakarta tidak diperkenankan menolak peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Hambatan –hambatan yang dihadapi sekolah seperti tidak adanya GPK, guru tidak mampu merancang kurikulum modifikasi dan menyusun Program Pembelajaran Individual, kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan inklusif, Tidak ada pelatihan tentang pendidikan inklusif kepada guru-guru, Sarana prasarana belum memadai bagi berbagai jenis disabilitas, Sekolah tidak menerima dana tambahan dari pihak luar maupun dari pemerintah dan lain sebagainya menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif memiliki nilai-nilai positif yang berkontribusi dalam perkembangan sikap sosial, percaya diri dan sikap saling menghargai antar peserta didik dan guru terus termotivasi untuk mempelajari pelaksanaan pendidikan inklusif

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd, Rahman A. Ghani . 2009. *Mengurai Simpul Pendidikan*. Jakarta: Uhamka. Press
- Dadan Rachmayana, 2013. *Menuju Anak Masa Depan yang Inklusif*, Jakarta : PT Luxima Metro media.
- Deden Saepudin. 2013. *Pengembangan SLB sebagai Pusat Sumber Belajar*, Jakarta: PT Luxima Metro Media
- Dedi Kustawan. 2013. *Model Pembelajaran Inklusif*, Jakarta:PT. Luxio Metro Media
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. 2007. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan inklusi* . Jakarta : Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan

- Menengah, hal. 3-4Wahyu Sri Ambar Arum. 2005. *Perspektif Pendidikan Luar Biasa dan Implikasi bagi penyiapan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Nasional,
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2007. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Terpadu/Khusus Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan parasarana*. Jkarta:Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
- Direktorat PLB. 2004. *Pedoman Penyelenggaraan pendidikan Terpadu / Khusus: Pengembangan Kurikulum*. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
- Djali dan Puji Muliono. 2008. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, jakarta: Garasindo
- Kemendiknas. 2010. *Modul Pelatihan Pendidikan Nasional*. Cetakan pertama
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indoensia*. Jakarta: Kemendikbud
- Mudjito. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose
- Mulyono Abdurrahman. 1995. *Pendidikan Bagi anak Bekesulitan Belajar*. Jakarta: departemen Pendidikan dan kebudayaan
- Sarlito W. Sarwono. 1999. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sudibyo Setyobroto. 2003. *Psikologi Sosial Pendidikan*. Jakarta: PT. Solo
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung. Alfabeta
- Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksaea
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi askara
- Sunardi. 1996. *Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Suyatno. 2012. *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Tarmansyah.2007. *Inklusi:Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Tim ASB. (2011). *Panduan I : Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusi*. Yogyakarta : Dinas Dikpora DIY dan ASB Indonesia